



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Amina Dayanun binti Hamid D, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Desa Malanggong, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ilham Labauga, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Malanggong, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan membaca laporan mediasi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam surat gugatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 25 Maret 2021;

Bahwa pada saat mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 25 Maret 2021, tanggal 26 Maret 2021 (via teleconference) sampai dengan tanggal 1 April 2021, Penggugat berkeras tidak mau melakukan upaya mediasi serta tidak mau menanggapi resume tawaran dari Tergugat, sehingga berdasarkan alasan-alasan di atas, mediator hakim mengusulkan Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 April 2021, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan dikarenakan Penggugat:

- Bahwa selama menghadiri pertemuan Mediasi Penggugat berkeras tidak mau di mediasi, dan kemauan Penggugat langsung proses persidangan;
- Bahwa selama menghadiri pertemuan Mediasi, Penggugat tidak mengajukan dan tidak menanggapi Resume kesepakatan pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, mediator hakim mengusulkan Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 25 Maret 2021, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 April 2021, mediasi dinyatakan tidak gagal mencapai kesepakatan, dan mediator hakim

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi dan akibat hukum apabila para pihak tidak mengikuti mediasi dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi dan kesediaan untuk melaksanakan mediasi dengan beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 1 April 2021, mediator hakim menyatakan bahwa Penggugat selama dalam proses mediasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama menghadiri pertemuan Mediasi Penggugat berkeras tidak mau di mediasi, dan kemauan Penggugat langsung proses persidangan;
- Bahwa selama menghadiri pertemuan Mediasi, Penggugat tidak mengajukan dan tidak menanggapi Resume kesepakatan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedapat bahwa laporan mediasi tanggal 1 April 2021, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Penggugat patut dinyatakan tidak beriktikad baik, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi telah dikeluarkan biaya panggilan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016, maka biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA No. 1 Tahun 2016;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (*Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggigat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

SYAMSUL ILMI, S.H.I.
Hakim Anggota II

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

PUTRI MIFTAKHUL KHUSNAINI, S.H.I.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.100.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan		Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	1.220.000,-

Terbilang: (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2021/PA.Bgi